



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 672/V.13/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN BADAN USAHA DI BIDANG
ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang transportasi, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan penyeberangan eksekutif lintas penyeberangan Bakauheni-Merak dengan menggunakan kapal ferry *roll-on/roll-off* (Ro-Ro), melalui kerja sama dengan badan usaha yang berbadan hukum di bidang angkutan penyeberangan;
- b. bahwa untuk memperoleh/mendapatkan badan usaha yang berbadan hukum, yang memiliki kemampuan dan dianggap cakap untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penilaian terhadap badan usaha melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Badan Usaha di Bidang Angkutan Penyeberangan Untuk Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.60 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Lampung Nomor 552.3/2550/V.13/2023, hal: Permohonan Surat Izin Prinsip Pendahuluan Pengadaan Kapal Ferry Roro Eksekutif, tanggal 20 Juni 2023;
2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: UM.209/28/15/DJPD/2023, hal Tanggapan Permohonan Pengadaan Kapal pada Lintas Merak-Bakauheni, tanggal 31 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN BADAN USAHA DI BIDANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Badan Usaha di Bidang Angkutan Penyeberangan untuk Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. melakukan penilaian terhadap badan usaha yang mengikuti kegiatan seleksi;
2. menyeleksi badan usaha yang mengikuti kegiatan seleksi; dan
3. menetapkan badan usaha hasil seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia seleksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 -11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/624V.13/HK/2023
TANGGAL : 13 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI PEMILIHAN BADAN USAHA
DI BIDANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KERJA SAMA DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- | | | |
|------------------------|---|--|
| I. Ketua/Anggota | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| II. Sekretaris/Anggota | : | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung |
| III. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO